



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwan Hadiyanto Bin Mihardi Hadisuripto;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gondolayu Lor JT II/1103 RT 054/010 Kel.  
Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau  
Ds. Gumulan RT 01/12 Kec. Klaten Tengah Kab.  
Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 259 /Pid.B/2021/PN Kln tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55 /Pid.B/2020/PN Kln tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN HADIYANTO Bin MIHARDI HADISURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ERWAN HADIYANTO Bin MIHARDI HADISURIPTO selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 674.500,- dan satu lembar kertas laporan penagihan dan satu lembar nota penagihan berwarna putih dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-  
Dikembalikan kepada saksi Rudi Santoso.
  - dua lembar nota berwarna putih yang tertulis 29/5 2021 titip Rp.500.000,- dan di bawahnya tertulis 10/7 2021 Rp. 370.000,- lunas serta satu lembar nota lagi yang tertulis 10/7 2021 172.000,- lunas
  - tiga lembar nota berwarna putih yang tertulis yaitu untuk nota pertama 10/7 2021 Rp. 400.000,- lunas, nota kedua 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas dan nota ketiga 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas;
  - satu lembar nota berwarna putih yang tertulis 14/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 21/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 05/7 2021 titip Rp. 500.000,-, tanggal 10/7 2021 Rp.338.500,- lunas;
  - satu lembar nota berwarna putih yang tertulis tanggal 21/6 titip 585.000,-, tanggal 5/7 titip 700.000,-, dan tanggal 10/7 643.000,- lunas;  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Erwan Hadiyanto Bin Mihardi Hadisuripto pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Ds. Gumulan RT 01/12 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada Supplier Rudi 3 Saudara yang diangkat secara lisan oleh saksi Rudi Santoso selaku pemilik Supplier Rudi 3 Saudara sebagai Kepala Gudang dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan. Sebagai kepala gudang, Terdakwa bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin. Bahwa oleh karena sales yang bertugas melakukan penagihan sedang sakit, sehingga pada hari Sabtu pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, yaitu Toko Mitra Perkasa sebesar Rp. 1.500.000,-, Toko Berkah Wijaya sebesar Rp. 542.500,-, Toko Tulung Agung 2 sebesar Rp. 643.000,-, Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- dan Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,-, selanjutnya Terdakwa berangkat melakukan penagihan ke toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sebesar Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin, namun Terdakwa justru membawa uang tersebut pulang ke rumah. Keesokan harinya ada teman Terdakwa datang untuk menagih utang kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang. Selanjutnya dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Terdakwa mengambil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rudi Santoso selaku pemilik suplier Rudi 3 Saudara, sedangkan sisanya sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disetorkan kepada admin keesokan harinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Erwan Hadiyanto Bin Mihardi Hadisuripto pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Ds. Gumulan RT 01/12 Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan kepala gudang pada Suplier Rudi 3 Saudara yang bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin, pada hari Sabtu pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, yaitu Toko Mitra Perkasa sebesar Rp. 1.500.000,-, Toko Berkah Wijaya sebesar Rp. 542.500,-, Toko Tulung Agung 2 sebesar Rp. 643.000,-, Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- dan Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,-. Selanjutnya Terdakwa berangkat melakukan penagihan ke toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sebesar Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin, namun Terdakwa justru membawa uang tersebut pulang ke rumah. Keesokan harinya ada teman Terdakwa datang untuk menagih utang kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak memiliki uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang. Selanjutnya dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Terdakwa mengambil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rudi Santoso selaku pemilik suplier Rudi 3 Saudara, sedangkan sisanya sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disetorkan kepada admin keesokan harinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUDY SANTOSO,

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021, Pkl. 15.00 Wib di Kantor Supplier RUDI 3 SAUDARA di Perumahan Griya taman Srago B6 No.6 Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha Suplier Rudi 3 Saudara tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang, yang bertugas dan bertanggung jawab mencatat dan melaporkan keluar masuknya barang yang ada di gudang ke bagian Admin.
- Bahwa sebagai kepala gudang, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu 10 Juli 2021, sales yang bernama Erwin menjalani isolasi mandiri sehingga tidak bisa melakukan penagihan ke toko-toko, lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan uang pembayaran barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di beberapa toko, yaitu Toko MITRA PERKASA, Toko BERKAH WIJAYA, Toko TULUNG AGUNG, Toko MULIA, dan Toko TIMBUL.

- Bahwa untuk penagihan tersebut yang dijadikan dasar/pegangan oleh Terdakwa adalah nota penagihan berwarna putih dari admin dan lembar kertas laporan penagihan untuk merekap jumlah uang hasil penagihan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui cara melakukan penagihan, karena pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah bekerja sebagai sales di Supplier RUDI 3 SAUDARA, kemudian keluar pada tahun 2019, dan selanjutnya bekerja lagi di Supplier RUDI 3 SAUDARA pada bulan Januari 2021 sebagai kepala gudang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 15.00 saksi mendapat laporan dari saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin bahwa Terdakwa sudah menyetorkan uang penagihan akan tetapi jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada kertas rekapan tagihan.
- Bahwa menurut saksi Putri, pada kertas rekapan tertera bahwa jumlah uang penagihan adalah Rp. 3.674.500,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Putri hanya sebesar Rp. 674.500,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan meminta agar Terdakwa datang ke kantor, namun Terdakwa tidak datang.
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu, saksi justru mendengar kabar bahwa Terdakwa pergi ke Kalimantan, sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke polisi.
- Bahwa uang hasil penagihan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa selama bekerja pada saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dan selalu bekerja dengan baik.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 674.500,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah benar uang hasil penagihan yang disetorkan oleh Terdakwa kepada admin.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu lembar kertas laporan penagihan, satu lembar nota penagihan berwarna putih dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-, tiga lembar nota berwarna putih yang tertulis yaitu untuk nota pertama 10/7 2021 Rp. 400.000,- lunas, nota kedua 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas dan nota ketiga 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas; satu lembar nota berwarna putih yang tertulis 14/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 21/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 05/7 2021 titip Rp. 500.000,-, tanggal 10/7 2021 Rp.338.500,- lunas; satu lembar nota berwarna putih yang tertulis tanggal 21/6 titip 585.000,-, tanggal 5/7 titip 700.000,-, dan tanggal 10/7 643.000,- lunas; dua lembar nota berwarna putih yang tertulis 29/5 2021 titip Rp.500.000,- dan di bawahnya tertulis 10/7 2021 Rp. 370.000,- lunas serta satu lembar nota yang tertulis 10/7 2021 172.000,- lunas, adalah benar nota-nota yang digunakan oleh Terdakwa untuk menagih pada toko-toko.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi PUTRI CAHYANING ROMADON,:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021, Pkl. 15.00 Wib di Kantor Supplier RUDI 3 SAUDARA di Perumahan Griya taman Srago B6 No.6 Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa pemilik usaha Suplier Rudi 3 Saudara adalah saksi Rudi Santoso.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah kepala gudang, yang bertugas dan bertanggung jawab mencatat dan melaporkan keluar masuknya barang yang ada di gudang kepada saksi selaku bagian Admin.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 ketika sales bernama Erwin sedang menjalani isolasi mandiri,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa melakukan penagihan ke toko-toko, lalu saksi Rudi Santoso meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan uang pembayaran barang bangunan di beberapa toko, yaitu Toko MITRA PERKASA, Toko BERKAH WIJAYA, Toko TULUNG AGUNG, Toko MULIA dan Toko TIMBUL.

- Bahwa saksi memberikan nota penagihan berwarna putih kepada Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dan lembar kertas laporan penagihan untuk merekap jumlah uang hasil penagihan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pkl. 15.00 Wib Tersangka menyetorkan uang hasil penagihannya kepada saksi selaku bagian admin area wilayah Klaten dan Bantul.
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan lembar kertas rekapan laporan penagihan serta nota penagihan yang berwarna putih dengan rincian : dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-, toko Berkah Jaya membayar lunas sebesar Rp. 542.500,-, toko Tulung Agung membayar lunas sebesar Rp. 643.000,-, toko Mulia sebesar Rp. 338.000,- dan toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,-.
- Bahwa jumlah uang hasil penagihan adalah sebesar Rp. 3.674.000,-.
- Bahwa uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi hanya sebesar Rp. 674.500,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), lalu saksi menanyakan kekurangan yang sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau kekurangan yang Rp.3.000.000,- dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menulis di lembar kertas laporan penagihan kalau kurang Rp.3.000.000,- karena dibawa oleh Terdakwa, setelah itu saksi melaporkan hal tersebut pada saksi Rudi Santoso.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi CIPTATI,.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Mitra Perkasa yang beralamat di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena toko Timbul pernah memesan barang berupa siku sebanyak 30 batang dari supplier Rudi 3 Saudara dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa datang ke toko untuk menagih pembayaran pesanan tersebut dengan menunjukkan satu lembar nota berwarna putih pada saksi, kemudian saksi menyerahkan uang titip sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa atau tidak kepada pihak Supplier Rudi 3 Saudara.

Bahwa benar biasanya yang datang melakukan penagihan adalah sales yang bernama Erwin, dan sehari sebelum Terdakwa datang, saksi sudah dihubungi oleh Erwin bahwa yang akan melakukan penagihan adalah Terdakwa;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### 4. Saksi SARNI,

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi pernah memesan barang bangunan melalui Sdr ERWIN selaku sales dari Supplier RUDI 3 SAUDARA dengan harga sebesar Rp. 1.928.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk tagihan tersebut, saksi telah melakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 21 Juni 2021 saksi titip uang pada Sdr ERWIN yang datang melakukan penagihan sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi menuliskan di lembar nota yang berwarna putih dengan tulisan "21/5 2021 titip Rp.585.000,-", lalu tanggal 5 Juli 2021 saksi titip uang pada Sdr ERWIN sebesar Rp. 700.000,- dan saksi menulis di lembar nota yang berwarna putih dengan tulisan "21/5 2021 titip Rp. 700.000,-", kemudian yang ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pkl. 11.45 Wib saksi melunasi kekurangan sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui terdakwa yang saat itu datang ke toko saksi untuk melakukan penagihan uang pembayaran barang bangunan tersebut menggantikan sdr. Erwin.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### 5. Saksi AYU TEGOWATI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi pernah memesan barang-barang bahan bangunan melalui Sdr. ERWIN selaku sales dari Supplier RUDI 3 SAUDARA, sebanyak 3 kali pada bulan Mei dan Juni 2021 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pkl. 10.00 Terdakwa selalu pegawai Supplier RUDI 3 SAUDARA datang ke toko saksi menggantikan sdr. Erwin untuk melakukan penagihan
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan penagihan ditempat saksi yaitu Terdakwa menunjukkan tiga lembar nota berwarna putih dan saksi kemudian saksi melakukan pembayaran sesuai jumlah uang yang tercantum pada tiga lembar nota berwarna putih tersebut yaitu untuk lembar nota pertama sebesar Rp 400.000,- lembar nota kedua sebesar Rp 375.500,- dan lembar ketiga sebesar 375.500,-
- Bahwa jika Saksi memesan barang lewat sales Sdr Erwin dan saksi biasanya membayarnya lewat Sdr Erwin.
- Bahwa Saksi memberikan uang tagihan pada Terdakwa karena Sdr Erwin sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidak memesan barang melalui Terdakwa tetapi Terdakwa hanya melakukan penagihan saja .
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran melalui tempo ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

### 6. Saksi ERWANTORO

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi diperiksa karena toko Timbul pernah memesan barang bangunan dari Supplier RUDI 3 SAUDARA melalui Sdr. ERWIN selaku sales, pada bulan Mei 2021 dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.838.475,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Untuk tagihan tersebut, saksi telah melakukan pembayaran barang bangunan sebanyak empat kali, yaitu tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 500.000,- dan dengan bukti ada tulisan saksi di lembar nota berwarna putih yang dibawa oleh Sdr. ERWIN yang tertulis "14/6 2021 titip Rp. 500.000,-"; lalu tanggal 21 Juni 2021 dengan cara saksi titip uang pada Sdr. ERWIN HARRIS sebesar Rp. 500.000,- dan saksi menuliskan pada nota dengan tulisan "21/6 2021 titip Rp.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-"; kemudian tanggal 05 Juli 2021 saksi titip uang pada Sdr ERWIN sebesar Rp. 500.000,- dan saksi menuliskan pada nota dengan tulisan "5/7 2021 titip Rp.500.000,-"

- Bahwa untuk tagihan tersebut, saksi telah melakukan pembayaran barang bangunan sebanyak empat kali, yaitu tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 500.000,- dan dengan bukti ada tulisan saksi di lembar nota berwarna putih yang dibawa oleh Sdr. ERWIN yang tertulis "14/6 2021 titip Rp. 500.000,-"; lalu tanggal 21 Juni 2021 dengan cara saksi titip uang pada Sdr. ERWIN HARRIS sebesar Rp. 500.000,- dan saksi menuliskan pada nota dengan tulisan "21/6 2021 titip Rp. 500.000,-"; kemudian tanggal 05 Juli 2021 saksi titip uang pada Sdr ERWIN sebesar Rp. 500.000,- dan saksi menuliskan pada nota dengan tulisan "5/7 2021 titip Rp.500.000,-"
- Bahwa Terdakwa datang untuk melakukan penagihan ditemat saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar Pkl. 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko saksi untuk melakukan penagihan menggantikan sdr. Erwin karena Erwin sakit, saat itu saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi menulis di lembar nota berwarna putih dengan tulisan "10/7 2021 Rp. 338.500,- lunas", kemudian nota tersebut diberikan pada saksi sebagai bukti pelunasan.
- Bahwa .Cara saksi melakukan pemesanan memalui Sdr Erwin dengan system pembayaran tempo.
- Bahwa ,Terdakwa membawa nota bertuliskan RUDI 3 SAUDARA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan uang milik saksi Rudi Santoso sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2021 dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selaku kepala gudang, Terdakwa bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bangunan kepada beberapa toko, yaitu Toko Mitra Perkasa, Toko Berkah Wijaya, Toko Tulung Agung 2, Toko Mulia dan Toko Timbul.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat melakukan penagihan ke toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sebesar Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin.
- Bahwa oleh karena saat itu sudah sore, Terdakwa kemudian membawa uang tersebut pulang ke rumah.
- Bahwa keesokan harinya ada teman Terdakwa datang untuk menagih utang kepada Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk membayar hutang, lalu timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang.

- Bahwa selanjutnya dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Terdakwa mengambil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar utang.
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Rudi Santoso.
- Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) baru Terdakwa setorkan kepada admin (saksi Putri Cahyaning Romadon) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
- Bahwa awalnya saksi PUTRI CAHYANING ROMADON tidak bersedia bersedia menerimanya karena jumlah yang disetor tidak sesuai dengan rekapan yang ditulis oleh Terdakwa pada lembar kertas laporan penagihan, yaitu Rp. 3.674.000,- sedangkan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi PUTRI CAHYANING ROMADON kalau uang yang sebesar Rp. 3.000.000,- masih dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi PUTRI CAHYANING ROMADON meminta Terdakwa untuk menulis di rekapan lembar kertas laporan penagihan kalau kekurangannya yang sebesar Rp. 3.000.000,- dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kata-kata "kekurangan Rp. 3.000.000 dibawa pak iwan" pada kertas rekapan tagihan.
- Bahwa setelah itu hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Rudi Santoso tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Rudi Santoso.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 674.500,-, satu lembar kertas laporan penagihan dan satu lembar nota penagihan berwarna putih dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-
- tiga lembar nota berwarna putih yang tertulis yaitu untuk nota pertama 10/7 2021 Rp. 400.000,- lunas, nota kedua 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas dan nota ketiga 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar nota berwarna putih yang tertulis 14/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 21/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 05/7 2021 titip Rp. 500.000,-, tanggal 10/7 2021 Rp.338.500,- lunas;
- satu lembar nota berwarna putih yang tertulis tanggal 21/6 titip 585.000,-, tanggal 5/7 titip 700.000,-, dan tanggal 10/7 643.000,- lunas;
- Dua lembar nota berwarna putih yang tertulis 29/5 2021 titip Rp.500.000,- dan di bawahnya tertulis 10/7 2021 Rp. 370.000,- lunas serta satu lembar nota lagi yang tertulis 10/7 2021 172.000,- lunas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penggelapan uang milik saksi Rudi Santoso sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2021 dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selaku kepala gudang, Terdakwa bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, yaitu Toko Mitra Perkasa, Toko Berkah Wijaya, Toko Tulung Agung 2, Toko Mulia dan Toko Timbul.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan ke toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sejumlah Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan ke Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sejumlah Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin.
- Bahwa benar sebagian uang hasil penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa di gunakan untuk membayar utang sedangkan sisanya sejumlah 674.000 (enam ratus enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah telah Terdakwa setorkan kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Rudi Santoso.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi Putri Cahyaning Romadon kalau uang yang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah ) tersebut masih dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Putri Cahyaning Romadon meminta Terdakwa untuk menulis di rekapan lembar kertas laporan penagihan kalau kekurangannya yang sebesar Rp. 3.000.000,- dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kata-kata "kekurangan Rp. 3.000.000 dibawa pak iwan" pada kertas rekapan tagihan.
- Bahwa benar ternyata hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Rudi Santoso tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Rudi Santoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 374

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, subsidair melanggar pasal 372 KUHP, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

## Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang ( manusia ) yang dalam perkara ini adalah saudara ERWAN HADIYANTO BIN MIHARDI HADISURIPTO segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (opzet) dikenal ada tiga macam , kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijks-bewustzijn) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66) sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2021 dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selaku kepala gudang, Terdakwa bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, diantaranya yaitu

- Toko Mitra Perkasa, Toko Berkah Wijaya, Toko Tulung Agung 2,
- Toko Mulia dan Toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
- Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sejumlah Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi



selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sejumlah Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin namun sebagian uang hasil penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang sedangkan sisanya sejumlah 674.000 (enam ratus enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah telah Terdakwa setorkan kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021;

- Menimbang bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Rudi Santoso selaku pimpinan Terdakwa

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi .

### **Ad.3 .Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2021 dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selaku kepala gudang, Terdakwa bertugas mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, diantaranya yaitu

- Toko Mitra Perkasa, Toko Berkah Wijaya, Toko Tulung Agung 2,
- Toko Mulia dan Toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro



selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah),

- Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sejumlah Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sejumlah Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin namun sebagian uang hasil penagihan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang sedangkan sisanya sejumlah 674.000 (enam ratus enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah telah Terdakwa setorkan kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak di setorkan oleh Terdakwa tersebut di peroleh Terdakwa karena Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO untuk melakukan penagihan uang pembelian barang sehingga penguasaan uang oleh Terdakwa tersebut atas izin pemiliknya yaitu saksi RUDY SANTOSO ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

**ad 4.unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Terdakwa adalah karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara sebagai kepala gudang sejak bulan Januari 2021 dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selaku kepala gudang, Terdakwa bertugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dan melaporkan keluar masuk barang yang ada di gudang ke bagian admin pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa diperintahkan oleh saksi RUDY SANTOSO selaku kepala Supplier RUDI 3 SAUDARA untuk melakukan penagihan uang pembelian barang bangunan kepada beberapa toko, diantaranya yaitu

- Toko Mitra Perkasa, Toko Berkah Wijaya, Toko Tulung Agung 2,
- Toko Mulia dan Toko Timbul di Dk. Panggil Ds. Mutihan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ayu Tegowati selaku pengelola Toko Timbul sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Toko Mulia di Dk. Kalikotes Wetan Ds. Kalikotes Kec. Kalikotes Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Erwantoro selaku pemilik Toko Mulia sebesar Rp. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah),
- Toko Mitra Perkasa di Dk. Keringan Ds. Wanglu Kec. Trucuk Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Ciptati selaku pemilik Toko Mitra Perkasa sebesar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Toko Tulung Agung 2 di Dk. Sumalenggang Ds. Karangduren Kec. Kebonarum Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Sarni selaku pemilik Toko Tulung Agung 2 sejumlah Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Toko Berkah Wijaya di Dk. Kalikotes Wetan Kec. Kalikotes, Kab. Klaten dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Wasit Rochmadi selaku pemilik Toko Berkah Wijaya sejumlah Rp. 542.500,- (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin namun sebagian uang hasil penagihan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang sedangkan sisanya sejumlah 674.000 (enam ratus enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah telah Terdakwa setorkan kepada saksi Putri Cahyaning Romadon selaku admin;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan saksi RUDY SANTOSO yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang kepada beberapa toko tersebut atas perintah RUDY SANTOSO selaku korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mempunyai kewenangan melakukan penagihan tersebut karena di perintah oleh saksi RUDY SANTOSO sehingga ,Terdakwa di perintah oleh Saksi RUDY SANTOSO karena ada keitanya dengan kedudukan Terdakwa selaku karyawan di Suplier Rudi Tiga Saudara;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- uang tunai sebesar Rp. 674.500,-, terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Rudi Santoso, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Rudi Santoso;
- satu lembar kertas laporan penagihan dan satu lembar nota penagihan berwarna putih dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga lembar nota berwarna putih yang tertulis yaitu untuk nota pertama 10/7 2021 Rp. 400.000,- lunas, nota kedua 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas dan nota ketiga 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas;
- satu lembar nota berwarna putih yang tertulis 14/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 21/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 05/7 2021 titip Rp. 500.000,-, tanggal 10/7 2021 Rp.338.500,- lunas;
- satu lembar nota berwarna putih yang tertulis tanggal 21/6 titip 585.000,-, tanggal 5/7 titip 700.000,-, dan tanggal 10/7 643.000,- lunas;
- Dua lembar nota berwarna putih yang tertulis 29/5 2021 titip Rp.500.000,- dan di bawahnya tertulis 10/7 2021 Rp. 370.000,- lunas serta satu lembar nota lagi yang tertulis 10/7 2021 172.000,- lunas

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah tidak di perlukan lagi maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan saksi Saksi Rudi Santoso ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektifsehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabilaTerdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN HADIYANTO BIN MIHARDI HADISURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp. 674.500,-, dikembalikan kepada Saksi Rudi Santoso;
  - satu lembar kertas laporan penagihan dan satu lembar nota penagihan berwarna putih dari Toko MITRA PERKASA yang tertulis titip sebesar Rp.1.000.000,-
  - tiga lembar nota berwarna putih yang tertulis yaitu untuk nota pertama 10/7 2021 Rp. 400.000,- lunas, nota kedua 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas dan nota ketiga 10/7 2021 Rp. 375.000,- lunas;
  - satu lembar nota berwarna putih yang tertulis 14/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 21/6 2021 titip Rp. 500.000,-, 05/7 2021 titip Rp. 500.000,-, tanggal 10/7 2021 Rp.338.500,- lunas;
  - satu lembar nota berwarna putih yang tertulis tanggal 21/6 titip 585.000,-, tanggal 5/7 titip 700.000,-, dan tanggal 10/7 643.000,- lunas;
  - Dua lembar nota berwarna putih yang tertulis 29/5 2021 titip Rp.500.000,- dan di bawahnya tertulis 10/7 2021 Rp. 370.000,- lunas serta satu lembar nota lagi yang tertulis 10/7 2021 172.000,- lunasTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu 2 Februari 2022, oleh kami, NURJUSNI, S.H sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO S.H., dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh LAKSMI HAYU PAWERTI.,SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan  
Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

URYODIYONO, SH.

NURJUSNI, SH.

SUHARYANTI, S.H

Panitera Pengganti,

NOVI MAULIDYAWATI,SH,.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)